

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 040.a / HK.01.01 / K. ST-03/11/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PPK, PPS, KPPS DAN PANTARLIH PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc*, guna menjamin mutu sumber daya manusia Badan *Adhoc* itu diperlukan pengawasan mengenai pembentukan Badan *Adhoc* yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan *Adhoc*;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagai penanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
- c. tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
5. Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
 6. Umum Tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc
 7. Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap
 8. Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022
 9. Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
 10. Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tim Fasilitasi Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota secara menyeluruh serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengarsipkan seluruh dokumen terkait Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 19 November 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Ketua,



SUPARTO BUNGALO,SH

Lampiran Surat

Nomor : 040.a / HK.01.01 / K. ST-03/11/2022

Tanggal : 19 November 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS DAN PANTARLIH PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Suparto Bungalo	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Laut	Pengarah
2.	Moh. Rafli Uda'a	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Laut	Pengarah
3.	Muksin	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Laut	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Suparto Bungalo	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Laut	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Sekretarias Pengarah			
5.	Bahris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banggai Laut	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Muh. Fadly R Pitar	Staf Sekretariat	Ketua
7.	Jani Vebryanti	Bendahara	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
8.	Suhrawati	Staf Sekretariat	Sekretaris
V Anggota			
9.	Muchlis	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Musrianto	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Sarifudin	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Moh. Ihwan	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Irwan I. Ibrahim	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Moh. Ulil Albab	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Matara Andi Matalata	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 19 November 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Laut

Ketua,

SUPARTO BUNGALO,SH

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Laut

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut



CHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19831210 201101 1 008